



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 183 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. “Peraturan-daerah Kota Makasar tentang pemungutan padjak izin rumah kopi dalam daerah Kota Makasar” tanggal 17 Desember 1953 No. 38/DPRD;  
b. surat-bersama dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1954 No. Des. 9/18/21 tentang usul untuk mengesahkan peraturan-daerah Kota Makasar itu.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas.
- Mengingat : a. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. pasal 58 ayat (1) Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-daerah Kota Makasar tentang pemungutan padjak izin rumah kopi dalam daerah Kota Makasar tanggal 17 Desember 1953 No. 38/DPRD.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri Keuangan (Djawatan Padjak),
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi di Makasar,
5. Wali Kota Makasar.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 September 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN a.i.,  
t.t.d.  
ISKAQ TJOKROHADISURJO

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
HAZAIRIN.